Contents lists available at openscie.com
E-ISSN: 2828-1195
Open Community Service Journal
DOI: 10.33292/ocsj.v5i1.183
Journal homepage: https://opencomserv.com

Edukasi Peran *Bystander* dalam Upaya Pencegahan Perilaku Bullying di SMAN 1 Pagelaran

Ati Yuniati[1]*, Sepriyadi Adhan Sulaiman[1], Eka Deviani[1], Mega Metalia[2], Keysa Bila Aldama[1], Rahel Tita Azarya[1]

[1]Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

*Correspondence E-mail: ati.yuniati@fh.unila.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:
Disubmit 16 Februari 2026
Diperbaiki 7 April 2026
Diterima 18 April 2026
Diterbitkan 21 April 2026

Kata Kunci:
Bullying,
Bystander,
Pencegahan,
Upstander.

ABSTRAK

Latar Belakang: *Bullying* di lingkungan sekolah masih menjadi permasalahan serius yang diperkuat oleh sikap pasif *bystander*, yaitu individu yang menyaksikan peristiwa perundungan namun tidak melakukan intervensi. Transformasi *bystander* menjadi *upstander* yang aktif membela korban merupakan strategi penting dalam pencegahan *bullying*.
Tujuan: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peran *bystander* dalam upaya pencegahan perilaku *bullying* di lingkungan sekolah.
Metode: Kegiatan dilaksanakan di SMAN 1 Pagelaran dengan melibatkan 50 partisipan yang terdiri dari pelajar, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif, meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Desain kegiatan menggunakan *pre-experimental* dengan model *one group pre-test* dan *post-test*. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen tes untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah intervensi.
Hasil: Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan tingkat pemahaman peserta, dengan nilai rata-rata meningkat dari 52,5 menjadi 76,7 atau mengalami kenaikan sebesar 46,1%. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan efektif dalam meningkatkan kesadaran peserta mengenai peran *bystander* dan mendorong terbentuknya sikap *upstander* dalam pencegahan *bullying*. Implikasi praktis dari kegiatan ini adalah bahwa edukasi berbasis penyuluhan hukum dapat menjadi pendekatan preventif yang efektif dalam meningkatkan peran aktif warga sekolah dalam mencegah *bullying*. Program serupa direkomendasikan untuk diimplementasikan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan kondusif bagi proses pembelajaran.

Untuk mengutip artikel ini: Yuniati, A., Sulaiman, S. A., Deviani, E., Metalia, M., Aldama, K. B., Azarya, R. T. (2026). Edukasi Peran Bystander dalam Upaya Pencegahan Perilaku Bullying di SMAN 1 Pagelaran. *Open Community Service Journal*, 5(1), 83–91.

Artikel ini berada di bawah lisensi: A Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (**CC BY-SA 4.0**) License. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Copyright ©2026 by author/s

1. Pendahuluan

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling sering dijumpai dalam dunia pendidikan dan hingga saat ini masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan relasi interpersonal antar individu di lingkungan sekolah, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural seperti budaya sekolah, pola relasi kuasa, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan norma. Dalam praktiknya, *bullying* dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik seperti memukul dan mendorong, kekerasan verbal seperti mengejek dan menghina, hingga kekerasan psikologis berupa intimidasi dan pengucilan sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bentuk perundungan juga mengalami transformasi menjadi *cyberbullying* yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran intimidasi dan penghinaan secara masif tanpa batas ruang dan waktu. Secara konseptual, *bullying* dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan secara berulang terhadap individu yang lebih lemah **(Putu *et al.,* 2021)**.

Urgensi permasalahan ini semakin terlihat dari data empiris yang menunjukkan peningkatan kasus dari tahun ke tahun. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022 mencatat sedikitnya 226 kasus *bullying*, meningkat dibandingkan 53 kasus pada tahun 2021 dan 119 kasus pada tahun 2020 (KemenPPPA, 2022). Selain itu, UNICEF Indonesia (2020) melaporkan bahwa sekitar 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan. Data Programme for International Student Assessment (PISA) juga menunjukkan bahwa bentuk perundungan yang dialami siswa sangat beragam, seperti kekerasan fisik, pemaksaan, perusakan barang, ancaman, ejekan, pengucilan, hingga penyebaran rumor. Kondisi ini menunjukkan bahwa *bullying* merupakan masalah sistemik yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas lingkungan pendidikan secara keseluruhan.

Dampak *bullying* terhadap korban tidak dapat dianggap remeh. Secara psikologis, korban berpotensi mengalami gangguan emosional seperti kecemasan, stres, depresi, serta penurunan harga diri **(Visty, 2021)**. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan kesehatan mental yang serius. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa verbal *bullying* sebagai kekerasan psikologis dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental korban **(Sari *et al.,* 2025)**. Secara sosial, korban cenderung menarik diri dari lingkungan, mengalami kesulitan dalam membangun relasi interpersonal, serta kehilangan rasa aman di sekolah. Dampak tersebut juga berimplikasi pada penurunan motivasi belajar dan partisipasi siswa dalam kegiatan pendidikan. Bahkan, pengalaman menjadi korban *bullying* berpotensi menimbulkan siklus kekerasan, di mana korban pada akhirnya dapat berubah menjadi pelaku.

Dalam perspektif psikologi sosial, fenomena *bullying* tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga pihak ketiga yang dikenal sebagai *bystander*. Teori *bystander effect* yang dikemukakan oleh Bibb Latané dan John Darley menjelaskan bahwa kehadiran orang lain justru dapat menurunkan kecenderungan individu untuk memberikan pertolongan **(Taylor, 2012)**. Dalam konteks *bullying* di sekolah, *bystander* memiliki posisi strategis karena keberadaannya dapat memengaruhi jalannya peristiwa. Sebagaimana dinyatakan bahwa *bystander* memiliki peran penting dalam mempengaruhi jalannya peristiwa *bullying*, baik sebagai pihak yang memperkuat maupun menghentikan tindakan tersebut **(Najiba *et al.*, 2025)**. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar *bystander* cenderung bersikap pasif. Hal ini ditegaskan bahwa sebagian besar kasus *bullying* terjadi di hadapan *bystander* yang tidak bertindak karena kurangnya kemampuan evaluasi situasi dan pengambilan keputusan etis **(Citrawardhani & Yustiana, 2025)**. Bahkan, *bystander* effect menyebabkan individu cenderung bersikap pasif ketika banyak saksi, sehingga dapat memperburuk tindakan *bullying* **(Isma *et al.,* 2025)**.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran *bystander* belum dimanfaatkan secara optimal sebagai strategi pencegahan *bullying*. Padahal, *bystander* memiliki potensi besar untuk menjadi *upstander*, yaitu individu yang secara aktif menolak dan menghentikan tindakan *bullying*. Intervensi terhadap *bystander* terbukti efektif dalam mengurangi intensitas *bullying*, terutama melalui penguatan empati dan keberanian moral.

Hal ini didukung oleh temuan bahwa program intervensi seperti pelatihan empati dan peer advocacy terbukti mampu meningkatkan peran aktif *bystander* dalam menghentikan *bullying* **(Citrawardhani & Yustiana, 2025)**. Selain itu, empati juga berperan sebagai faktor protektif, di mana sikap empati merupakan variabel protektif yang mendorong perilaku prososial dan mengurangi kecenderungan *bullying* **(Isma *et al.*, 2025)**.

Upaya penanganan *bullying* perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Pada tingkat individu, korban *bullying* perlu didorong untuk berani melaporkan kejadian, meningkatkan keterampilan asertif, serta membangun dukungan sosial dari teman sebaya, keluarga, maupun guru. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kesediaan siswa untuk melakukan intervensi dalam *bullying* memerlukan keterampilan empati yang dapat dilatih melalui program khusus **(Halim & Djuwita, 2018)**. Pada tingkat institusi, sekolah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim pendidikan yang kondusif melalui penguatan pendidikan karakter, peningkatan literasi hukum, serta penyediaan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus *bullying* secara sistematis. Hal ini relevan dengan temuan bahwa *bullying* meningkat karena banyak siswa bersikap pasif dan belum memahami cara bertindak efektif dalam menghadapi *bullying* **(Wulandari *et al.*, 2025)**.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga menuntut perhatian khusus terhadap cyber*bullying* yang semakin meningkat di kalangan siswa. Fenomena ini memiliki karakteristik berbeda dibandingkan *bullying* konvensional karena dapat terjadi secara anonim dan menyebar dengan cepat. Hal ini ditegaskan bahwa "*cyberbullying* mengalami peningkatan di kalangan siswa dan memerlukan strategi pencegahan yang melibatkan berbagai pihak **(Kurniasih & Elita, 2024)**. Oleh karena itu, peran guru dan tenaga kependidikan menjadi sangat penting dalam melakukan pengawasan, edukasi digital, serta penanganan kasus secara terpadu. Selain itu, keterlibatan pemerintah juga diperlukan melalui kebijakan perlindungan anak dan program sekolah ramah anak.

Selain peran institusi pendidikan dan pemerintah, profesi seperti psikolog dan tenaga kesehatan juga memiliki kontribusi penting dalam menangani dampak *bullying*, khususnya dalam aspek pemulihan trauma dan kesehatan mental korban. Pendampingan psikologis, konseling, serta intervensi terapeutik menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang optimal. Pendekatan multidisipliner ini diperlukan untuk memastikan bahwa penanganan *bullying* tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga pencegahan dan rehabilitasi.

Analisis situasi di SMAN 1 Pagelaran menunjukkan bahwa meskipun sekolah telah memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, masih terdapat potensi terjadinya *bullying*, terutama dalam bentuk cyber*bullying* akibat tingginya penggunaan media sosial di kalangan siswa. Selain itu, belum optimalnya peran *bystander*, keterbatasan mekanisme pelaporan, serta belum terstrukturnya program penanganan kasus menunjukkan adanya kebutuhan intervensi yang lebih sistematis. Kondisi ini memperkuat urgensi dilaksanakannya kegiatan edukasi hukum dan sosial mengenai *bullying* dan peran *bystander*.

Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada fokusnya terhadap pemberdayaan *bystander* sebagai *upstander*. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pelaku dan korban, kegiatan ini menekankan transformasi peran siswa dan tenaga pendidik agar tidak bersikap pasif terhadap tindakan *bullying*. Dengan meningkatkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mencegah kekerasan, diharapkan tercipta perubahan budaya sekolah yang lebih inklusif dan aman.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa serta tenaga pendidik mengenai peran *bystander* dalam mencegah *bullying*, serta mendorong transformasi perilaku menjadi *upstander* aktif. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendekatan preventif dalam penanganan *bullying* di Indonesia.

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan ***pre-experimental design*** dengan model *one group pretest-posttest*, sebagaimana telah dinyatakan dalam abstrak. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur secara kuantitatif perubahan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah intervensi berupa penyuluhan hukum mengenai peran *bystander* dalam pencegahan *bullying*. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 1 Pagelaran, Jl. Raya Gumukrejo, Gumuk Rejo, Kec. Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung sebagai mitra pengabdian, yang sebelumnya telah diidentifikasi memiliki potensi permasalahan terkait rendahnya pemahaman siswa mengenai *bullying*, peran *bystander*, serta meningkatnya risiko *cyberbullying* akibat penggunaan media sosial di kalangan pelajar.

Peserta dalam kegiatan ini berjumlah 50 orang yang terdiri dari siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Penentuan peserta dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria: (1) siswa aktif tingkat SMA yang memiliki intensitas interaksi sosial tinggi di lingkungan sekolah, (2) guru dan tenaga kependidikan yang berperan dalam pengawasan dan pembinaan siswa, serta (3) peserta yang bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. Keterlibatan kedua kelompok ini dimaksudkan untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif, mengingat *bullying* tidak hanya melibatkan siswa sebagai pelaku dan korban, tetapi juga membutuhkan intervensi dari pendidik sebagai pengambil kebijakan di lingkungan sekolah.

Tahap awal kegiatan diawali dengan observasi situasi di lokasi pengabdian untuk mengidentifikasi fenomena yang terjadi. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan siswa bersikap pasif ketika menyaksikan *bullying*, kurangnya pemahaman tentang konsep *bystander*, serta belum optimalnya mekanisme pelaporan dan penanganan kasus di sekolah. Temuan ini menjadi dasar dalam penyusunan materi penyuluhan yang difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum dan transformasi peran *bystander* menjadi *upstander*.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai pelaksana utama pengabdian, dengan dukungan pihak sekolah sebagai mitra. Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah dosen yang memiliki kompetensi di bidang hukum. Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian telah melakukan proses perizinan secara formal kepada pihak sekolah, termasuk koordinasi teknis terkait waktu, tempat, dan peserta kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di aula sekolah dalam satu kali pertemuan utama yang berlangsung selama ±3 jam.

Materi penyuluhan disusun secara ringkas namun komprehensif, mencakup konsep dasar *bullying* dan *bystander*, bentuk-bentuk bullying termasuk *cyberbullying*, dampak psikologis dan sosial, peran *bystander* dalam perspektif hukum dan sosial, serta langkah preventif yang dapat dilakukan oleh siswa dan pendidik. Materi juga dilandaskan pada regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan prinsip hak asasi manusia, namun disampaikan dengan pendekatan yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta.

Instrumen evaluasi yang digunakan dalam kegiatan ini berupa soal *pretest* dan *posttest* yang disusun dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 15 butir soal dengan skala penilaian 0–100. Instrumen ini dirancang untuk mengukur aspek kognitif peserta terkait pemahaman konsep *bullying* dan peran *bystander*. Validitas instrumen diuji secara *content validity* melalui *expert judgment* oleh dosen yang kompeten di bidang hukum, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan pendekatan sederhana (misalnya *Cronbach's Alpha*) untuk memastikan konsistensi internal soal.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian *pretest* kepada seluruh peserta untuk mengukur tingkat pemahaman awal. Selanjutnya, dilakukan penyampaian materi menggunakan metode ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif dan studi kasus. Pendekatan partisipatif ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan peserta serta mendorong kemampuan analisis terhadap situasi nyata

yang berkaitan dengan *bullying*. Setelah seluruh materi disampaikan, peserta diberikan *posttest* dengan instrumen yang sama untuk mengukur perubahan pemahaman.

Data yang diperoleh dari *pretest* dan *posttest* dianalisis secara kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata sebelum dan sesudah intervensi. Selanjutnya, dilakukan uji normalitas sederhana (misalnya *Shapiro-Wilk*) untuk memastikan distribusi data. Untuk menguji signifikansi perbedaan, digunakan *paired sample t-test*, sehingga dapat diketahui apakah terdapat peningkatan yang signifikan secara statistik. Selain itu, dihitung pula *effect size* (*Cohen's d*) untuk mengetahui besarnya pengaruh intervensi terhadap peningkatan pemahaman peserta.

Selain data kuantitatif, data kualitatif juga dikumpulkan melalui observasi selama kegiatan berlangsung, khususnya terkait partisipasi peserta, respons terhadap materi, serta kualitas diskusi. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta, baik siswa maupun guru, terlibat aktif dalam diskusi dan menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya peran *bystander* dalam mencegah *bullying*.

Tahap akhir kegiatan meliputi monitoring dan evaluasi keseluruhan program, serta penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta secara signifikan, yang mengindikasikan bahwa pendekatan penyuluhan hukum dengan metode *pretest-posttest* efektif dalam meningkatkan kesadaran mengenai peran *bystander*. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam kegiatan ini tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas intervensi, tetapi juga dapat menjadi model pendekatan preventif dalam upaya penanggulangan *bullying* di lingkungan sekolah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Evaluasi Awal, Proses, dan Akhir

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dianalisis berdasarkan tiga tahapan evaluasi, yaitu evaluasi awal melalui *pretest*, evaluasi proses melalui observasi partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, dan evaluasi akhir melalui *posttest*. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perubahan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai peran *bystander* dalam upaya menghapus perilaku *bullying*.

Berdasarkan hasil evaluasi awal, diperoleh data bahwa rata-rata nilai pretest peserta adalah 52,5 dengan standar deviasi sebesar ±8,4. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa mengenai konsep *bullying*, bentuk-bentuknya, dampak hukum, serta peran *bystander* masih tergolong rendah. Secara lebih spesifik, aspek yang paling rendah terdapat pada pemahaman peran *bystander*, di mana hanya sekitar 40% peserta mampu menjelaskan fungsi *bystander* secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memandang dirinya sebagai pihak pasif dalam situasi *bullying*.

Setelah pelaksanaan penyuluhan hukum, dilakukan evaluasi akhir menggunakan *posttest* dengan tingkat kesulitan yang setara. Hasil menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai menjadi 76,7 dengan standar deviasi ±7,1. Peningkatan sebesar 24,2 poin ini secara kuantitatif mencerminkan perubahan signifikan pada aspek kognitif peserta. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga analisis dilanjutkan menggunakan *paired sample t-test*. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansi $p < 0,001$, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai *pretest* dan *posttest*. Selain itu, nilai *effect size* (Cohen's d) sebesar 1,18 menunjukkan kategori efek besar, sehingga intervensi yang dilakukan memiliki dampak yang kuat secara praktis.

Jika dianalisis lebih lanjut, peningkatan paling menonjol terjadi pada aspek pemahaman *bystander*, yang meningkat dari 40% pada *pretest* menjadi 82% pada *posttest*. Selain itu, pemahaman mengenai dampak psikologis *bullying* juga mengalami peningkatan signifikan, ditunjukkan dengan kemampuan peserta mengidentifikasi konsekuensi psikologis seperti kecemasan dan penurunan harga diri.

Dari sisi distribusi peningkatan, tidak semua peserta mengalami peningkatan dalam tingkat yang sama. Sebanyak 86% peserta mengalami peningkatan tinggi (kenaikan >20 poin), 10% mengalami

peningkatan sedang (10–20 poin), dan 4% mengalami peningkatan rendah (<10 poin). Tidak ditemukan peserta yang mengalami penurunan nilai, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh peserta mengalami peningkatan, meskipun terdapat variasi dalam besaran peningkatannya. Untuk memperjelas perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan, disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Evaluasi *Pretest* dan *Posttest*

Aspek Evaluasi	Pretest	Posttest	Peningkatan	Keterangan
Rata-rata Nilai	52,5	76,7	+24,2	Signifikan (p<0,001)
Standar Deviasi	8,4	7,1	-	Variasi menurun
Pemahaman *Bystander*	40%	82%	+42%	Peningkatan tinggi
Peserta peningkatan tinggi	-	86%	-	Dominan
Peserta peningkatan sedang	-	10%	-	Minor
Peserta peningkatan rendah	-	4%	-	Sangat kecil

Sumber: Data diolah dari hasil pretest dan posttest kegiatan penyuluhan.

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tidak hanya terjadi pada nilai rata-rata, tetapi juga pada aspek spesifik pemahaman *bystander* sebagai fokus utama kegiatan. Selain itu, terjadi penurunan variasi (standar deviasi), yang menunjukkan bahwa pemahaman peserta menjadi lebih merata setelah intervensi.

Secara kualitatif, perubahan pemahaman peserta terlihat dari jawaban yang lebih sistematis dan argumentatif. Pada *pretest*, peserta cenderung belum mampu membedakan konflik biasa dengan *bullying*, serta belum memahami peran aktif *bystander*. Namun pada *posttest*, peserta mampu menjelaskan bahwa *bystander* dapat berperan sebagai *defender* yang menghentikan tindakan *bullying*. Hal ini menunjukkan adanya transformasi pemahaman dari pasif menjadi lebih reflektif dan responsif.

Evaluasi proses juga menunjukkan hasil yang positif. Peserta menunjukkan partisipasi aktif dalam diskusi, terutama ketika membahas kasus nyata *bullying* dan *cyberbullying* di lingkungan sekolah. Interaksi ini memperkuat internalisasi nilai bahwa tindakan diam bukanlah pilihan yang netral, melainkan bagian dari dinamika yang dapat memperkuat *bullying*.



Gambar 1. Penyerahan Apresiasi Kepada Peserta Penyuluhan.

3.2 Pembahasan Efektivitas Penyuluhan Hukum

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada edukasi peran *bystander* memiliki efektivitas yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman peserta, khususnya dalam konteks pencegahan *bullying*. Temuan ini sejalan dengan teori *bystander effect* dari Latané dan Darley yang menjelaskan bahwa individu cenderung tidak bertindak ketika berada dalam kelompok, karena adanya difusi tanggung jawab. Dalam konteks ini, peningkatan pemahaman peserta menunjukkan adanya pergeseran dari kondisi pasif menuju kesadaran untuk bertindak sebagai *upstander*.

Kegiatan ini secara langsung berkontribusi terhadap upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai peran *bystander*, peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga menunjukkan kesiapan untuk melakukan intervensi dalam situasi nyata. Hal ini memperkuat temuan bahwa edukasi merupakan instrumen penting dalam membangun kesadaran sosial dan hukum di kalangan siswa dan pendidik.

Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penyuluhan berbasis partisipatif mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap peserta secara signifikan **(Puspa Sari *et al.,* 2024)**. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan tren peningkatan yang serupa dalam konteks yang berbeda, sehingga memperkuat validitas eksternal temuan ini **(Pidada *et al.,* 2024)**. Lebih lanjut, peningkatan pemahaman juga berdampak pada penurunan perilaku *bullying* secara nyata, yang mengindikasikan bahwa intervensi edukatif memiliki implikasi praktis yang luas **(Awaliah *et al.,* 2024)**.

Selain aspek kognitif, kegiatan ini juga menunjukkan munculnya perubahan norma sosial dan nilai moral di lingkungan sekolah. Peserta mulai menunjukkan sikap empati yang lebih tinggi dan kesadaran bahwa tindakan bullying merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Transformasi ini merupakan indikator penting bahwa intervensi tidak hanya berdampak pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter.

Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, desain penelitian yang digunakan masih bersifat *pre-experimental* tanpa kelompok kontrol, sehingga belum dapat mengisolasi pengaruh variabel eksternal secara optimal. Kedua, durasi intervensi yang relatif singkat belum memungkinkan untuk mengukur perubahan perilaku jangka panjang. Ketiga, instrumen yang digunakan lebih berfokus pada aspek kognitif dan belum sepenuhnya mengukur dimensi afektif dan perilaku.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa sekolah perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan *bystander*, seperti integrasi materi *anti-bullying* dalam kurikulum, pelatihan empati, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang aman dan responsif. Dengan demikian, intervensi tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi berlanjut pada pembentukan sistem yang mendukung lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa edukasi hukum berbasis partisipatif efektif dalam meningkatkan peran *bystander* sebagai strategi preventif dalam mengurangi *bullying*. Transformasi dari *bystander* pasif menjadi *upstander* aktif menjadi kunci dalam menciptakan budaya sekolah yang menolak kekerasan dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta empati.







Gambar 2. Dokumentasi Bersama Sebagai Penutup.

Gambar 2 memperlihatkan dokumentasi bersama antara tim pengabdian, peserta dan pihak sekolah sebagai penutup kegiatan. Dokumentasi ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program serta komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari praktik *bullying*.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum mengenai peran *bystander* dalam mencegah *bullying* memberikan dampak positif yang terukur pada peningkatan pemahaman siswa. Temuan ini tidak hanya relevan secara praktis bagi SMAN 1 Pagelaran, tetapi juga memberikan implikasi teoretis bahwa intervensi berbasis edukasi hukum dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang efektif dalam membangun budaya sekolah yang anti-kekerasan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

4. Kesimpulan

Penyuluhan hukum mengenai peran *bystander* dalam pencegahan *bullying* di SMAN 1 Pagelaran terbukti efektif meningkatkan pengetahuan peserta secara signifikan. Secara kuantitatif, nilai rata-rata meningkat dari 52,5 menjadi 76,7 ($p < 0,001$) dengan *effect size* besar (1,18). Peningkatan paling menonjol terjadi pada pemahaman peran *bystander* yang melonjak dari 40% menjadi 82%.

Secara kualitatif, peserta kini mampu membedakan konflik biasa dengan perundungan serta menyadari tanggung jawab moral untuk menjadi *upstander*. Kesuksesan ini didorong oleh pendekatan partisipatif melalui diskusi interaktif dan studi kasus yang relevan dengan fenomena *cyberbullying*.

Kegiatan ini berimplikasi pada transformasi budaya sekolah yang lebih inklusif dan anti-kekerasan. Transformasi dari *bystander* pasif menjadi *upstander* aktif merupakan fondasi utama perlindungan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, program ini direkomendasikan untuk diadopsi menjadi agenda rutin sekolah dan dikembangkan sebagai *pilot project* replikatif guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan responsif secara berkelanjutan.

5. Ucapan Terimakasih dan Informasi Pendanaan

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung atas dukungan pendanaan yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penulisan artikel ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi juga diberikan kepada SMAN 1 Pagelaran beserta seluruh guru dan siswa yang telah berpartisipasi aktif serta mendukung kelancaran pelaksanaan penyuluhan hukum. Selain itu, penulis menyampaikan penghargaan kepada seluruh tim pelaksana yang telah berkontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan kegiatan ini.

6. Pernyataan Kontribusi Penulis

Seluruh penulis berkontribusi secara setara dalam pelaksanaan penelitian, analisis data, serta penulisan dan penyusunan artikel ilmiah ini.

7. Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan mengenai publikasi artikel ini. Penulis mengkonfirmasi bahwa makalah tersebut bebas dari plagiarisme.

8. Daftar Pustaka

Awaliah, N. H., Khofifah, S., & Rizky, M. (2024). Pengukuran Keberhasilan Program Pencegahan Bullying Di Sdn Leuwinutug 03. *Jurnal Pengabdian Melek Literasi*, *02*(02), 38–49.

Citrawardhani, W., & Yustiana, Y. R. (2025). Berpikir Kritis Bystander Dalam Menyikapi Bullying di SMP: Kajian Literatur Sistematis. *Insight: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, *14*(1), 92–102.

Halim, C., & Djuwita, R. (2018). Action Research : Pemberdayaan Bystander untuk Mencegah Perundungan di Sekolah Melalui Program Pelatihan Keterampilan Empati. *Jurnal Perkotaan*, *10*(1), 77–99.

Isma, Jamain, R. R., & Putro, H. Y. S. (2025). Pengaruh Sikap Empati dan Bystander Effect terhadap Perilaku Bullying Siswa di SMA. *Journal of Education Research*, *0738*(2), 375–385.

Kurniasih, N., & Elita, R. F. M. (2024). Pencegahan Cyberbullying Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Communnity Development Journal*, *5*(1), 2110–2114.

Latané, B., & Darley, J. M. (1970). *The Unresponsive Bystander: Why Doesn't He Help?*. Appleton-Century-Crofts. (Teori dasar *Bystander Effect*).

Najiba, Saryuti, & Astuti, A. E. E. (2025). Identifikasi Pengalaman Bystander Pada Peristiwa Bullying di Sekolah. *JPK : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, *02*(01), 1–7.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Puspa Sari, Mira Andini, Vika Esya Shakahagaya, Haristama, Diyon Saputra, Nur Maghfiroh Gemilang, Rega Dinata, & Arizal Eka Putra. (2024). Penyuluhan Pencegahan Bulliying di Pondok Pesantren pada SMP Darussalam Argomulyo: Studi Kuantitatif. *Jurnal Cakrawala Akademika*, *1*(3), 227–236. https://doi.org/10.70182/fkkps631

Putra Pidada, I. S., Yusuf Priyambodo, D., Widagdo, H., Suciningtyas Tri Artanti, M., Arfianti Wiraagni, I., Adi Suriyanto, R., Basworo, W., & Juan Poga, A. (2024). Penyuluhan Pemahaman Bullying Untuk Remaja Karang Taruna Kapanewon Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, *5*(2), 2337–2342. https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.2914

Putu, N., Yuliartini, R., Dewa, G., Mangku, S., Pipit, P., & Putri, P. E. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, *7*(1), 369.

Sari, D. P., Yanti, S., Maulya, R., Ningsih, S., Abidin, Z., Iskandar, Romansyah, T. sil, HS, I. P., Budiman, & Efendi, A. (2025). Pemberdayaan Bystander Dalam Menghadapi Verbal Bullying: Sosialisasi Berbasis Data Penelitian di SMKN 1 Takengon. *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2), 243–251. https://doi.org/10.58540/sambarapkm.v3i2.780

Salmivalli, C. (2014). *Participant Roles in Bullying: How Can Peer Groups Be Propelled Into a Positive Direction?*. Child Development Perspectives, 8(2), 70-75.

Taylor, S. E. (2012). *Psikologi Sosial* (12th ed.). Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Visty, S. A. (2021). Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja Masa Kini. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, *2*(1), 50–58. https://doi.org/10.30596/jisp.v2i1.3976

Wulandari, D., Hosna, A., & Nuraeny, H. (2025). Peningkatan Pemahaman Hukum dan Psikologis Bullying pada Siswa SMA: Dari Bystander Menjadi Upstander. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(1), 32–47.